

**LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2025
BPPMHKP PALANGKA RAYA**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKA RAYA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Ucap syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga kegiatan keterbukaan informasi publik Semester I bulan Januari – Maret tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan monev ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal.

Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan bagi peningkatan kinerja organisasi. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Palangka Raya.

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di BPPMHKP Palangka Raya. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.



Palangka Raya, 1 Maret 2025
Kepala Stasiun KIPM Palangka Raya,

Winarjo

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk

pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi public diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara. Pemerintah harus menyiapkan skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

B. TUJUAN

Evaluasi Keterbukaan Informasi BPPMHKP Palangka Raya ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik BPPMHKP Palangka Raya

C. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas PPID

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Palangka Raya yaitu terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik BPPMHKP Palangka Raya meliputi Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Palangka Raya meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Jenis informasi publik di lingkungan UPT BPPMHKP Palangka Raya dapat diakses melalui *onsite* yang beralamatkan di Jalan Adonis Samad-Bandar Udara Tjilik Riwut

2. Fungsi PPID

- ✓ Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID UPT BPPMHKP Palangka Raya;
- ✓ Menyediakan dan mengamankan informasi publik di UPT BPPMHKP Palangka Raya;
- ✓ Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- ✓ Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik;
- ✓ Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- ✓ Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- ✓ Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT BPPMHKP Palangka Raya
- ✓ Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- ✓ Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
- ✓ Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
- ✓ Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik

✓ Mengoordinasikan :

- 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.
- 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
- 3) Pengklasifikasi informasi publik dan /atau pengubahan pengklasifikasi informasi publik
- 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur

D. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

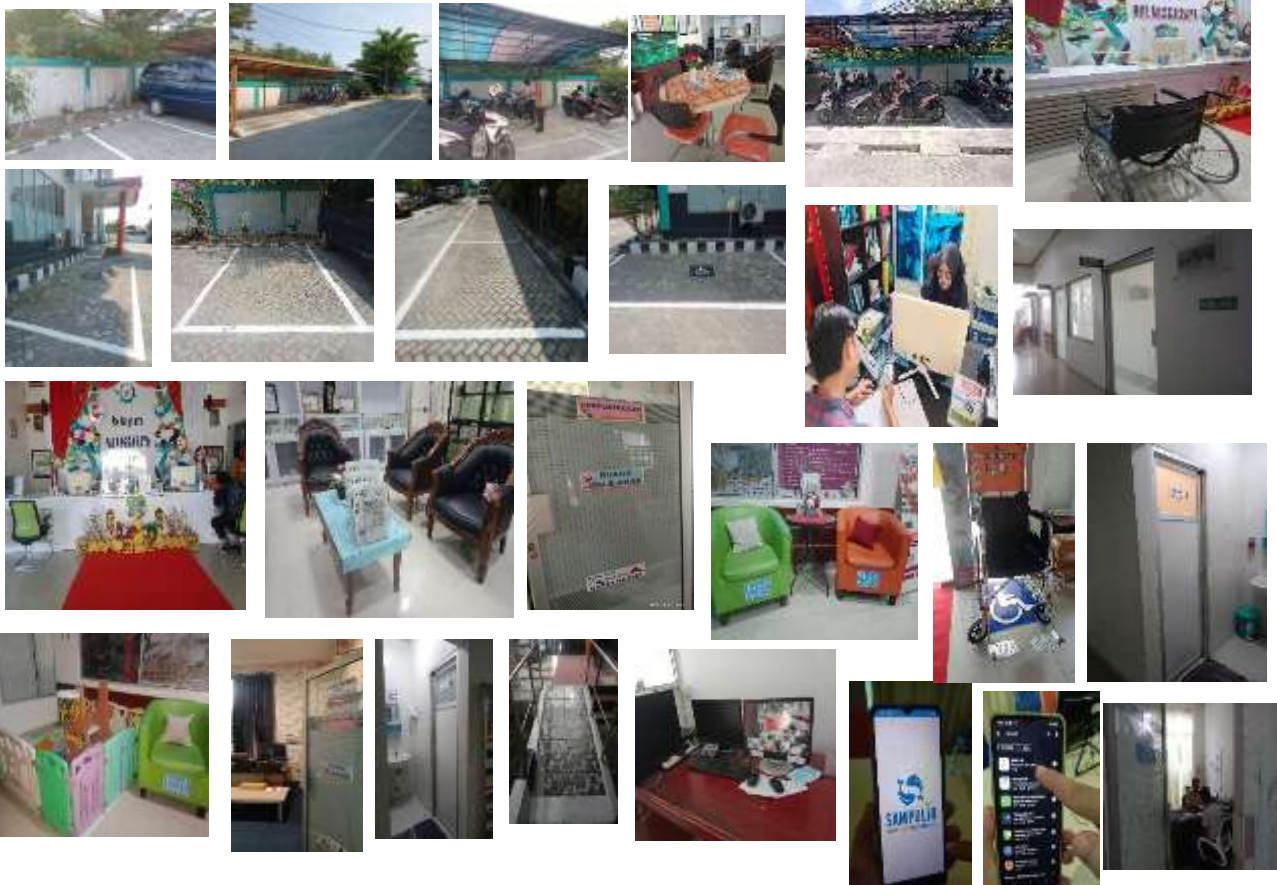
E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan PPID mencakup pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan PPID meliputi penghimpunan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Ruang lingkup kegiatan PPID terbatas pada pengelolaan permohonan informasi, penyediaan data yang terbuka, serta penguatan layanan informasi publik di lingkungan instansi. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan penyampaian informasi secara berkala

F. SARANA PRASARANA

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2025 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas Fasilitas Parkir dan Ruang Tunggu, Tersedianya tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses, Tersedianya sarana ruang tunggu yang nyaman, Tersedia sarana toilet khusus pengguna layanan yang bersih, sehat dan memadai, Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus, Tersedianya sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkelanjutan khusus, Sarana Penunjang Lainnya, Tersedianya Ruang Laktasi/ *nursery*, arena bermain anak, kantin, Sarana *Front Office*, Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan

informasi tatap muka, Tersedia sarana *front office* untuk layanan pengaduan tatap muka, Perangkat Keras : Komputer, Laptop, Jaringan *Internet, Server* dan Perangkat Lunak : *Smartphone* berbasis android



BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di BPPMHKP Palangka Raya adalah team Penata Laksanaan BPPMHKP Palangka Raya.

2. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di BPPMHKP PALANGKA RAYA Semester I pada bulan Januari – Maret tahun 2025 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

3. Hasil Pelaksanaan

A. Aktivitas / Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan BPPMHKP PALANGKA RAYA sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh BPPMHKP Palangka Raya diinformasikan melalui media sosial milik BPPMHKP Palangka Raya yaitu Instagram, Facebook, Twitter dan Tiktok. Aktifitas / frekuensi penyajian informasi bulan Januari s/d Maret 2025 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Data Postingan Twitter BPPMHKP Palangka Raya
Bulan Januari – Juni 2025

NO	Media Sosial	Jumlah T
1	Twitter	231

Tabel 2. Data Postingan Facebook BPPMHKP Palangka Raya
Bulan Januari – Juni 2025

NO	Media Sosial	Jumlah T
1	Facebook	231

Tabel 3. Data Postingan Instagram BPPMHKP Palangka Raya
Bulan Januari – Juni 2025

NO	Media Sosial	Jumlah T
1	Instagram	231

Tabel 4. Data Postingan Tik Tok BPPMHKP Palangka Raya
Bulan Januari – Juni 2025

NO	Media Sosial	Jumlah T
1	Tiktok	231

B. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi diwebsite dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online. **Pada periode Semester I tahun 2025** Sebagian besar pemohon informasi tersebut adalah Pelaku usaha yang membutuhkan data dan informasi untuk melakukan usaha perikanan. Sementara itu, Pemohon informasi biasa menggunakan media sosial seperti mahasiswa dan pelajar SMA / SMK yang ingin magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di unit- unit kerja yang ada di lingkungan BPPMHKP Palangka Raya serta Permohonan Informasi terkait Layanan Sertifikasi oleh Pengguna Jasa. Setiap

permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID BPPMHKP Palangka Raya jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan

**MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID BPPMHKP
PALANGKA RAYA PERIODE JANUARI- JUNI TAHUN 2025**

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (Hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1.	Januari	0	0	0	0	-	1			
2.	Februari	2	2	2	0	-	1	√		√
3.	Maret	1	1	1	0	-	1	√		√
4.	April	0	0	0	0	-	1			
5.	Mei	0	0	0	0	-	1			
6.	Juni	0	0	0	0	-	1			
	Total	3	3	3	0					

Tabel 1. Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID BPPMHKP Palangka Raya Semester 1 tahun 2025

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik BPPMHKP Palangka Raya telah dilaksanakan pada Semester I bulan Januari s.d Juni 2025 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media sosial twitter, Instagram, Facebook dan tiktok. Pada bulan Januari - Maret 2025 BPPMHKP Palangka Raya telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter Instagram, Facebook, dan tiktok tentang Pelayanan Mutu Produk Perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian Tim PPID BPPMHKP Palangka Raya juga telah membuat Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID BPPMHKP Palangka Raya Semester I tahun 2025 dan sudah diselesaikan semua permohonan informasinya.

B. KENDALA

- ✓ Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan
- ✓ informasi publik masih sering terjadi. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dan kurang memperhatikan persyaratan permohonan informasi yang sudah dipublikasikan.
- ✓ Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi, bahwa ada informasi yang tidak terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi PublikC.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

BPPMHKP Palangka Raya telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media social twitter, Instagram, Facebook, dan tiktok secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Palangka Raya guna mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan BPPMHKP Palangka Raya tetap terimplementasi dengan baik

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPPMHKP Palangka Raya Semester I Tahun 2025 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan BPPMHKP Palangka Raya dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi

[illegible]

NO	MENDISI	URAHAN KEGIATAN					
		SIKSA	SOLAKA	MAJU	KANAN	KIRI	SAMU
MENDISI							
4	1	---	Upload Content terkait BDI BDP	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	At Regulasi
5	5	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Angkatan Rakas Internal	Public Campaign (Data Integrated dan Posting Terkai WIS seperti Pusat dan Etc)	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Pengelolaan website seperti upload berita
6	6	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Public Campaign	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Public Campaign (Data Integrated dan Posting Terkai WIS seperti Pusat dan Etc)	Posting Kegiatan Substantif
7	7	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Posting Kegiatan Lokal seperti ---	Upload Kegiatan Hari ini	Pengelolaan website seperti upload berita	Upload Kegiatan Hari ini & besok
8	8	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	---	---	---
MENDISI							
9	1	---	---	Upload Public Campaign	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Pengelolaan website seperti upload berita	Upload Kegiatan Hari ini & besok
5	5	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Public Campaign (Data Integrated dan Posting Terkai WIS seperti Pusat dan Etc)	Pengelolaan website seperti upload berita	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Public Campaign (Data Integrated dan Posting Terkai WIS seperti Pusat dan Etc)
6	6	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Angkatan Rakas Internal	Upload Content terkait BDI BDP	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Posting Kegiatan Substantif
7	7	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Pengelolaan website seperti upload berita	Upload Content terkait BDI BDP	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok
8	8	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Public Campaign (Data Integrated dan Posting Terkai WIS seperti Pusat dan Etc)	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok
MENDISI							
10	1	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	---	---	---
5	5	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Upload Content terkait BDI BDP	Posting Kegiatan Substantif	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Posting Kegiatan Substantif
6	6	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Angkatan Rakas Internal	Public Campaign (Data Integrated dan Posting Terkai WIS seperti Pusat dan Etc)	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok
7	7	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Pengelolaan website seperti upload berita	Public Campaign (Data Integrated dan Posting Terkai WIS seperti Pusat dan Etc)	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok
8	8	Posting Kegiatan Hari Ini Rapat Internal DPP/DBP Peningkat Rasa	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Public Campaign (Data Integrated dan Posting Terkai WIS seperti Pusat dan Etc)	Upload Kegiatan Hari ini & besok	Upload Kegiatan Hari ini & besok